

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jual beli pakaian bekas pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 adalah menerangkan bahwasanya adanya larangan dari pemerintah dari adanya penjual belian pakaian bekas yang diimpor dikarenakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pakaian bekas krena pakaian bekas impor mengandung bakteri yang bisa menyebabkan gatal-gatal dan penyakit lainnya dan juga untuk melindungi perekonomian nasional yang dimana akibat adanya dari impor pakaian bekas ini menyebabkan industry garmen kecil merugi dan tujuan dibuatnya aturan ini adalah untuk melindungi perekonomian mikro di Indonesia.
2. Ditinjau dari *maqasyid asy-syariah* dari segi melindungi harta terpenuhi dan tidak ada yang dilanggar karna jual beli pakaian bekas impor ini sendiri sah hukumnya secara syariat karna telah terpenuhi rukun dan syaratnya, sehingga bisa dikatakan para penjual tidak melakukan penipuan dalam kegiatan jual belinya sendiri, namun jual beli pakaian bekas impor ini menjadi batal dan dilarang karna syarat objeknya tidak terpenuhi dikarenakan ada aturan dilarangnya beredar pakaian bekas yang diimpor yang dibuat oleh pemerintah.

#### **B. Saran**

1. Saran untuk pemerintah adalah dalam membuat aturan ini harus jelas lagi dan juga lebih sering lagi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pedagang dan juga para pembeli agar timbul efek jera.

2. Saran untuk penjual adalah agar para penjual menyampaikan informasi tentang harga kualitas barang saat membelinya sehingga tidak merugikan pembeli, dan untuk para pembeli untuk berhati-hati lagi pada saat beli barangnya agar terhindar dari penyakit berbahaya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurahman, dkk. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada MediaGroup, 2010.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anggitto, Albi, John Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Asy Syifa, 1989.
- Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Ihsan, Ghufron, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Munawwir, AW. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Daar al-Fikr, 1983.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Siregar, Hariman Surya, Koko Khaerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

## B. Jurnal dan Skripsi

Benny, Jimmy. "Ekspor Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia". Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 1, No. 4, Desember 2013: 1406-1415.

Shobirin."Jual Beli dalam Pandangan Islam".Vol. 3, No. 2, Desember 2015: 241-261.

Sugiyah, Nurhayati. "Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu di PT Sinar Pratama Agung Jakarta". Universitas Bina Sarana Informatika Depok, Vol. 16 No. 2, Oktober 2019: 267-286.

Yunus, Muhammad, dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food". Universitas Islam Bandung Vol. 2, No. 1, Januari 2018: 134-136.

Aisyah, Siti. "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedagang Pakaian Bekas Pasar Baru Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)", Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2016.

Aminah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Baju Bekas dalam Sistem Bal-Balan (Studi Kasus di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)", Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2020).

Nurhayani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Syirkah Wujuh dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Baru", (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2020).

### **C. Internet dan Peraturan Perundang-Undangan**

Diana Aditiasari, "Kemendag: Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin", publish 31 Juni 2015, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2820108/kemendag-pakai-baju-bekas-impor-bisa-kena-penyakit-saluran-kelamin>.

Andrean W. Finaka," Impor Pakaian Bekas, Boleh Gak Sih?", publish 17 Maret 2023, <https://indonesiabaik.id/infografis/impor-pakaian-bekas-boleh-gak-sih>.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015, Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 47 ayat 1.

